



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Fajrul Anam, ST. bin H. Sutiman AA, tempat lahir di Mataram tanggal 20 Juni, 1982 (umur 35 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sakura 1/27 Gomong Sakura, Lingkungan Gomong Sakura, RT 002, RW.238 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

dan

Juni Setiyowati, SE binti Pudjiono, tempat lahir di Malang, pada tanggal 02 Juni 1983 (umur 34 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sakura 1/27 Gomong Sakura, Lingkungan Gomong Sakura, RT 002, RW 238 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 10 hal Pen. No.24/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 24/Pdt.P/2019/PA Mtr. tanggal 29 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2006, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di kelurahan cipto mulyo kecamatan Sukun, Kota Malang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus lajang, dalam Usia 24 Tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam Usia 23 Tahun pada tahun, Tahun pernikahan 2006 dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II, bernama : Pudjiono, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Hariawan Saputra dan Hatifa dengan maskawin uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah), Tunai;
3. Bahwa anantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian pernikahan, baik ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Bahwa ssetelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing masing bernama :
 - a. Arlafea Fani Hijriyah, Peerempuan, umur 11 Tahun Tempat tanggal lahir Malang tanggal 5 januari 2008;
 - b. Aisya Dwifani Khadijah, umur 1 Tahun, Tmpat tanggal lahir Mataram tanggal 11 November 2017;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata tidak terdaftar di Kanor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini pemohon I dan pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya pemohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus akte kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Hal 2 dari 10 hal Pen. No.24/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq.. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman pemohon I dan pemohon II;
 - d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Fajrul Anam, ST.) NIK : 5271052206820001 tanggal 16 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Juni Setiawati)) NIK : 3573044206830009 tanggal 16 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi-saksi :

1. Hj. Hanifa binti Sirajudin, tempat lahir di Sumbawa pada tanggal 3 Nopember 1975, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat di Stikes Mataram, tempat tinggal di Lingkungan Gomong Sakura, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 hal Pen. No.24/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Desember 2006 di Kelurahan Cipto Mulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Pudjiono, dan disaksikan oleh Hariawan saputra dan Puji Anto, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Pertalian nasab, kerabat, semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah perenikahan, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun seagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Arlafea Fani Hijriyah dan Aisyah Dwifani Khadijah;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

2. Hariawan bin Mustafa Sadik, tempat lahir di Sumbawa pada tanggal 2 Agustus 1981, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada BPKD Provinsi, tempat tinggal di Lingkungan Gomong Sakura, Kelurahan Gomong, Kecamatan

Hal 4 dari 10 hal Pen. No.24/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaparang, Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah misan dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Desember 2006 di Kelurahan Cipto Mulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Pudjiono, dan disaksikan oleh Hariawan saputra dan Puji Anto dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Pertalian nasab, kerabat, semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturang perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah perenikahan, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebgaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Arlafea Fani Hijriyah dan Aisyah Dwifani Khadijah;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Hal 5 dari 10 hal Pen. No.24/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam, pada tanggal 1 Desember Maret 2006 di Kelurahan Cipto Mulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, untuk memperoleh pengakuan hukum tetap agar memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, sebagai persyaratan mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 dan P. 2 serta (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta outentik bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II dari Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kehidupannya sebagai suami-istri adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam

Hal 6 dari 10 hal Pen. No.24/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan, bahwa pada tanggal 1 Desember 2006 telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kelurahan Cipto Mulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Pudjiono dan dihadiri oleh orang banyak antara lain : Hriawan Saputra dan Hatifa;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis, dan antara keduanya tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang dapat menghalangi sahnya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Arlafea Fani Hijriyah dan Aisyah Dwifani Khadijah, serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut , telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal

Hal 7 dari 10 hal Pen. No.24/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam;

,Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدى عدول (إعانة الطالين ٢٥٤:٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (*l'anut Thalibin IV : 254*)

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت المزوجة.. (بغية المسترشدين: ط/ : ٢٠٩)

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya itu." (*Bughyatul Mustarsyidin : 259*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 26 angka (1) dan (4) PERMENAG RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 8 dari 10 hal Pen. No.24/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. PP.No. 9 tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Fajrul Anam, ST. bin H. Sutiman AA dengan Pemohon II, Juni Setiyowati binti Pudjiono, SE. yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2006 di Kelurahan Cipto Mulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L., S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan H. Abidin H. Achmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di damping oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zabidi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 hal Pen. No.24/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Ridwan L., S.H.,M.H.

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti

H. Zabidi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 130.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal 10 dari 10 hal Pen. No.24/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

